


Dr. Oman Rusmana, SE, M.Si, Ak, CA

Erikson Wijaya, A.Md


Suryo Cahyo Putro, A.Md


Apa yang membuat buku ini Spesial?

Line-based perspective



Change in Paradigma






Buku teks atau referensi pendidikan perpajakan tidak cukup bila hanya dikembangkan berdasarkan regulasi Dibutuhkan pengembangan konsep pendidikan perpajakan yang dibangun dengan pendekatan berdasarkan teori, *best practice*, dan regulasi.

Steps To Goal

Buku ini merupakan langkah awal untuk membangun pemahaman perpajakan yang terintegrasi





Materi yang dibahas akan menjadi satu kesatuan utuh tentang bahasan penting dalam membentuk pengetahuan dasar di bidang perpajakan sehingga buku ini berguna sebagai pijakan awal dan sebagai panduan dalam menyusun buku lanjutannya dibawah konsep yang sama


BAGIAN 1

Bagian 1 secara umum berbicara tentang 1001 hal mendasar tentang pajak. Terdiri atas 3 Bab yaitu :

- Bab 1 → Mengapa Harus Ada Pajak?
- Bab 2 → Siapa dan Apa yang Dikenai Pajak
- Bab 3 → Siapa Pemungut Pajak

Bab 1 Mengapa Harus Ada Pajak ?

- Pajak sebagai instrumen ekonomi modern
- Pajak sebagai kontrak warga negara dengan negaranya
- Kesetaraan Kedudukan Wajib Pajak dan Negara: Sebuah Paradigma Baru
- Mengenal Jenis Jenis Pajak
- Sejumlah Dasar Hukum Pajak di Indonesia




Kontrak Antara Wajib Pajak Dengan Negara Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Modern

Government Spending

People's Participation

Bab 2 Siapa dan Apa yang Dikenai Pajak


- Klasifikasi Subjek Pajak
- Mengenal Konsep
 Penghasilan



Kombinasi antara keberadaan Objek Pajak dan Subjek Pajak adalah syarat mutlak untuk menjadi Wajib Pajak

Bab 3 Siapa Pemungut Pajak?

- Mengenal Direktorat Jenderal Pajak
- Mengenal Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
- Wacana Otonomisasi Lembaga Pemungut Pajak



Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk memungut pajak pusat sebagai salahsatu unsur penerimaan untuk membiayai belanja negara dalam APBN

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu unsur penerimaan untuk membiayai belanja daerah dalam APBD. Jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut pada tingkat provinsi dengan kabupaten/kota adalah berbeda.

BAGIAN 2

Aspek utama pembahasan pada bagian 2 adalah 1001 hal pajak bagi Wajib Pajak individu. Terdiri atas 4 Babyaitu:

- Bab 4 → Karakteristik Wajib Pajak Individu.
- Bab 5 → Jenis Wajib Pajak Individu dan Kewajiban Perpajakannya.
- Bab 6 → Mengenal dan Memahami Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi
- Bab 7 → Memahami Proses & Administrasi Penutupan Kewajiban Pajak Orang Pribadi

Bab 4 Karakteristik WP Individu

- Mengenal Konsep Individu dari Perspektif Pajak
- Kapan seorang individu dikenai pajak?
- Mengenal Konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Bagaimana Administrasi NPWP Individu dan Apa Keuntungan bagi Individu memiliki NPWP?

Karakteristik Utama Wajib Pajak Individu

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dasar penentuan PTKP adalah penghasilan yang ditentukan oleh negara agar WN dianggap hidup layak dengan penghasilan tertentu yang tidak kena pajak. Penghitungan PTKP dalam berbagai kondisi dapat dirumuskan dalam tabel berikut, dengan memperhitungkan rumusan KD = Komponen Dasar T= Tanggungan.

KONDISI WPOP	KOMPONEN
TK	KD
K - T <mark>K1</mark>	KD + 1T
K1 - TK2	KD + 2T
K2 - TK3	KD + 3T
K3	KD + 4T
KI	2KD + 1T
KI1	2KD + 2T
KI2	2KD + 3T
KI3	2KD + 4T

Bab 5 Jenis WP Individu dan Kewajiban Perpajakannya

- Ciri dan Sumber Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Karyawan, Pekerja Bebas, dan Pengusaha
- Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Pekerja Bebas, dan Pengusaha
- Hak Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Pekerja Bebas, dan Pengusaha

Ш
$\sqrt{}$
$\sqrt{}$
×
$\sqrt{}$
$\sqrt{}$
$\sqrt{}$
V
×
$\sqrt{}$

Dengan klasifikasi sebagai berikut: WPOP Karyawan (I), WPOP Pekerjaan Bebas (II), dan WPOP Usahawan (III). Ceklis ini merangkum jenis-jenis kewajiban untuk setiap kategori WPOP.


WPOP Karyawan (Swasta/ PNS/ BUMN)

WPOP Profesional (Pelaku Pekerjaan Bebas atau Mandiri) WPOP Usahawan (Wiraswasta/ Pelaku Usaha)

Bab 6 Mengenal dan Memahami Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi

- SPT Tahunan PPh OP 1770 SS (Sangat Sederhana)
- SPT Tahunan PPh OP 1770 S (Sederhana)
- SPT Tahunan PPh OP 1770 (Usahawan / Pekerjaan Bebas)

SPT Tahunan untuk WP OP Terdiri dari 3 Jenis yaitu :



Bab 7 Memahami Proses & Administrasi Penutupan Kewajiban Pajak Orang Pribadi

- Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pencabutan Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- Penetapan Status Sebagai Wajib Pajak Non Efektif (NE)


Bagian 3

Bagian 3 menghadirkan penjelasan mengenai Wajib Pajak korporasi (badan). Bagian ini dinamai **1001 hal pajak bagi korporasi**. Terdiri atas 2 Bab yaitu:

- Bab 8 → Karakteristik Wajib Pajak Korporasi
- Bab 9 → Mengenal Dan Memahami SPT Tahunan PPh Badan


Bab 8 Karakteristik Wajib Pajak Korporasi

- Mengenal Konsep Korporasi dari Perspektif Pajak
- Kapan Wajib Pajak Badan Dikenai Pajak?
- Konsep Status Pengusaha Kena Pajak pada Wajib Pajak Badan
- Siklus Kewajiban Perpajakan pada Wajib Pajak Badan (Life Cycle Theory)
- Bagaimana Wajib Pajak Badan/Korporasi Mendapatkan NPWP?
- Pertanggungjawaban Atas Pemanfaatan NPWP



Life Cycle Theory (LCT) merupakan teori yang menggambarkan siklus hidup suatu entitas bisnis sejak dari awal operasional hingga entitas bisnis tersebut mengalami kemunduran kegiatan usaha (declining). Life Cycle Theory (LCT) dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang siklus hidup proses bisnis suatu Wajib Pajak badan sebagaimana tergambar didalam kurva sederhana sebagai berikut:

Bagan diatas memberikan pertimbangan dalam memilih Bentuk usaha dengan dasar pertimbangan utama adalah Latar belakang dan tujuan yang hendak dicapai.



Bab 9

- HALAMAN INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771
- KOLOM ISIAN IDENTITAS HALAMAN INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771
- KOLOM KALKULASI DAN REKAPITULASI HALAMAN INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771
- KOLOM KALKULASI DAN REKAPITULASI HALAMAN INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771- TAMBAHAN
- KOLOM PERNYATAAN HALAMAN INDUK SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771
- SEKILAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI LAMPIRAN DI DALAM SPT TAHUNAN PPH BADAN 1771
- KETERKAITAN ELEMEN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN ELEMEN SPT TAHUNAN/MASA PPH BADAN

Dalam menyusun SPT Tahunan Badan Laporan Keuangan Lebih dahulu direkonsiliasi sesuai dengan peraturan perpajakan



Bagian 4


- Pada Bagian 4 terdapat bab khusus yang menggabungkan antara WP Individu dengan WP Badan. Bagian 4 terdiri atas 2 (dua) Bab yaitu :
 - Bab 10 → Artikulasi Elemen SPT Tahunan PPh Badan dan
 SPT Tahunan PPh OP
 - Bab 11 → MEMAHAMI PPN DAN PENGGUNAAN SPT MASA
 PPN & PPnBM

Bab 10

Artikulasi Elemen SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh OP

- RAGAM JENIS PENGHASILAN DARI KEPEMILIKAN PERUSAHAAN/KORPORASI
- ARTIKULASI LAPORAN PENGHASILAN ORANG PRIBADI DENGAN LAPORAN KEUANGAN KORPORASI
- PEMBEBANAN BIAYA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEMILIK DI DALAM LAPORAN KEUANGAN KORPORASI

 Pada kenyataanya memang orang pribadi tidak diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagaimana halnya kewajiban tersebut melekat pada wajib pajak badan. Ini membuat penyajian di dalam subbahasan ini terbatas pada pemberian gambaran yang menunjukkan keterkaitan antar elemen laporan penghasilan yang dimiliki orang pribadi dengan laporan keuangan perusahaan/korporasi yang mereka miliki.



Pemilik usaha sering karena keadaan tertentu mempergunakan perusahaan untuk aset kepentingan pribadi. Ini menunjukkan bahwa ketika aset perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi maka disaat yang sama orang pribadi yang bersangkutan tengah menikmati natura (tambahan kemampuan ekonomis berupa fasilitas/kemudahan)

Akun/Transaksi	Pembebanan Diperkenankan
Pemberian makanan dan minuman kepada karyawan dikantor	Tidak diperkenankan
Kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang & dikuasai pegawai	
penyusutan kelompok 2	50%
biaya reparasi/ pemeliharaan	50%
bahan bakar/oli dsb	50%
Beban starco/handphone, penyusutan kel 1	50%
Beban pemeliharaan/perbaikan Handphone yang diserahkan ke pegawai dalam rangka kepentingan pekerjaan	50%
Beban Pulsa Handphone	50%


Bab 11

MEMAHAMI PPN DAN PENGGUNAAN SPT MASA PPN & PPnBM

- SEJARAH REZIM PAJAK PENJUALAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- PENGANTAR KONSEP SPT MASA PPN & PPNBM
- PENGUSAHA DAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
- OBJEK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
- KONSEP FAKTUR PAJAK DAN TEKNIS FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (e-FAKTUR)
- DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK
- PENGGANTIAN DAN PEMBETULAN FAKTUR PAJAK
- PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
- PELAPORAN NOTA RETUR ATAU NOTA PEMBATALAN DALAM SPT MASA PPN
- TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN
- MEKANISME PENGHITUNGAN PPN
- PPN DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
- MEMAHAMI FORMULIR SPT MASA PPN & PPNBM

- Sejarah mencatat terdapat dua rezim perpajakan terkait VAT yaitu rezim Pajak Penjualan (Sales Tax) dan rezim VAT. Salah satunya pernah diterapkan disuatu negara dan digantikan oleh salah satu yang lainnya sesuai kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. Indonesia mengalami rezim Pajak Penjualan (Sales Tax) sejak tahun 1951- 1983 dan rezim VAT sejak tahun 1983- sekarang.
- Sales Tax dinilai tidak adil dan tidak kondusif bagi dunia usaha sehingga digantikan VAT namun lemahnya system pengawasan menjadikan VAT sebagai celah oknum tertentu untuk menggerus penerimaan negara. Sehingga pada awal tahun 2016 Menteri Keuangan melempar wacana memodifikasi VAT menjadi GST (Goods and Services Tax).

Mekanisme Pemungutan PPN



Bagian 5

- Seluruh bahasan di dalam bagian 1 sampai dengan bagian 4 merupakan bentuk kontribusi yang disajikan buku ini sehubungan dengan upaya untuk membangun pondasi pengembangan perpajakan pada aspek akademik dan referensi umum. Namun demikian, buku ini disusun tidak hanya dimaksudkan untuk hal tersebut melainkan juga meliputi upaya untuk memberikan masukan atas praktik perpajakan yang kini berjalan dalam bentuk kerangka konseptual yang merujuk pada ilmu pengetahuan yang sudah dirumuskan pakar terdahulu dan hasil penelitian yang telah menjadi best practice. Oleh karena itu buku ini memberikan bagian khusus untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan menyediakan bagian 5.
 - Bab 12 → KERANGKA KONSEPTUAL PERUMUSAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
 - Bab 13 → KERANGKA KONSEPTUAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Bab 12 KERANGKA KONSEPTUAL PERUMUSAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

- Prinsip Umum Perpajakan.
- Prinsip Pemungutan Pajak
- Prinsip Kebijakan Pajak
- Prinsip Implementasi Kebijakan Pajak
- Prinsip Voluntary Tax Compliance


Latar belakang pembahasan:

Pola kebijakan yang menyelisihi prinsip umum kebijakan perpajakan


Tidak adanya Kerangka Konseptual untuk tujuan jangka panjang

Kekhawatiran jarak praktik dan teori rujukan kian melebar

Perlunya kembali kepada prinsip pemungutan pajak yang ideal dari Adam Smith: equality, certainty, convenience, dan economy.



Dalam penerapan suatu kebijakan perpajakan terdapat sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Kondisi tersebut meliputi kondisi internal dan eksternal. Secara teori mekanisme perumusan kebijakan semacam ini sejalan dengan pemodelan yang dibuat oleh Klaus G Luder pada tahun 1992 dalam Teori Kontingensi. Pada masalah perpajakan, peran Teori Kontingensi berguna untuk membantu dalam menganalisis urgensi penerbitan atau pencapaian tujuan suatu kebijakan pajak dengan alat bantu berupa model yang memuat unsur-unsur sebagaimana disebutkan diatas.



Bab 13

KERANGKA KONSEPTUAL PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

- PRINSIP KEPATUHAN PAJAK SECARA SUKARELA
- ESENSI KEBIJAKAN RESPONSIF (THE ESSENCE OF RESPONSIVE REGULATORY)

Sistem perpajakan di Indonesia menganut asas self assessment system (SAS). Sistem ini berpusat kepada perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dalam berkontribusi. Diantaranya sebagaimana diungkap dalam hasil penelitian Eva Hofmann, Erik Hoelzl, and Erich Kirchler dari Fakultas Psikologi University of Vienna, Austria yaitu tingkat pemahaman atau Pengetahuan Tentang Perpajakan (knowledge of taxation), Norma-Norma (norms), Keadilan (fairness), dan Dorongan untuk bekerja sama (motivation to cooperate).

Prinsip Voluntary Tax Compliance

Model 1





Figure 2.7 Australian Taxation Office Compliance Model (ATO)

(Source: adaptated after Kirchler, 2007: 100)






Figure 1: Pyramids of supports and sanctions being developed in John Braithwaite's current work with Graham Dukes and James Maloney on the regulation of medicines.

Gambar disamping merupakan model dasar konsep untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dari dua kelompok Wajib Pajak yang berbeda. Model tersebut berasal dari responsive regulatory karya John Braithwaite dari Australian National University.

Model ini kemudian berkembang menjadi model panduan peningkatan kepatuhan yang diadopsi oleh ATO dan terus dikembangkan oleh peneliti lainnya hingga saat ini.

